



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.781, 2022

BIN. Jafung Analisis Intelijen. Juklak.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, instansi pembina memiliki tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa kali diubah tanpa koma terakhir dengan Peraturan Presiden

- Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 319);
 7. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi intelijen negara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Analis Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan analisis dan telaahan produk intelijen.
7. Pejabat Fungsional Analis Intelijen yang selanjutnya disebut Analis Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan menganalisis dan menelaah produk intelijen.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
9. Capaian SKP adalah Hasil Penilaian rencana kinerja dan target yang dicapai PNS setiap tahun.
10. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Intelijen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen.
14. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
16. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Intelijen dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilai dalam rangka PAK.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang analisis dan telaahan produk intelijen.
18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

19. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analisis Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analisis Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
22. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
24. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
25. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yang dibentuk dan diakui oleh Badan Intelijen Negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analisis Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang analisis dan telaahan produk intelijen pada BIN.
- (2) Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Fungsional Analisis Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III
KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN RUANG

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Intelijen merupakan jabatan fungsional kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Analisis Intelijen Ahli Pertama;
 - b. Analisis Intelijen Ahli Muda;
 - c. Analisis Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Intelijen Ahli Utama.

Pasal 6

- (1) Pangkat dan golongan ruang dari jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Analisis Intelijen Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analisis Intelijen Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analisis Intelijen Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Analisis Intelijen Ahli Utama, terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Jenjang pangkat jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 7

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di BIN.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 8

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 9

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, terdiri atas:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang Analisis Intelijen serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional.
 - b. Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen meliputi:
 - 1) penyusunan *Basic Descriptive Intelligence*; dan
 - 2) pelaksanaan analisis, telaahan, dan pengkajian masalah strategis intelijen.
 - c. Pengembangan Profesi
- (2) Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi unsur dan sub-unsur kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan Penghargaan;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 10

Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Analis Intelijen dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya jika:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Jabatan Fungsional Analis Intelijen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
 - b. terdapat unit kerja yang mempunyai volume beban kerja yang melebihi kapasitas kerja fungsional dari jenjang jabatan yang bersangkutan;
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Analis Intelijen yang melaksanakan tugas Analis Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. Analis Intelijen yang melaksanakan tugas Analis Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Analis Intelijen yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB V

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 12

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. PPK untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua
Pejabat yang Diberikan Kuasa

Pasal 13

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Pertama dan Ahli Muda.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. promosi.
- (2) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan analisis dan telaahan produk intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis dan telaahan produk intelijen; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui pengadaan Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsionalnya.
- (5) Analisis Intelijen yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (7) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (8) Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dapat dinilai dan ditetapkan pada saat Calon PNS mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (9) Format keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Pertama dan Analisis Intelijen Ahli Muda.
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
 - (4) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 - (5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
 - (7) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
 - (8) Dalam hal PNS memiliki pangkat satu tingkat di bawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan dapat mengikuti uji kompetensi untuk jenjang jabatan di atasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - (9) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (10) Format Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Bagian Keempat Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen; atau
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Dalam hal untuk pengembangan karier dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi direkomendasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan bukan atas usul yang bersangkutan.
 - (7) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Format keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima Mekanisme Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan melalui mekanisme:
 - a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
 2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
 3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
 4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
 5. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 7. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PyB;
 8. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Intelijen paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

9. surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 10. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 11. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi profesi Intelijen pada Instansi Pembina.
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi.
 - d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang pembinaan profesi Intelijen pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dan menetapkan PAK terhadap PNS yang bersangkutan;
 - e. Berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan.
 - f. PPK menetapkan keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Utama yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi:
- a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada Presiden dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara;
 - b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara pada saat pejabat yang diusulkan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan

- c. khusus bagi pejabat yang akan diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Utama dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama yang serumpun dan dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama lain:
 - a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada Presiden dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara bagi:
 1. pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum berusia 63 (enam puluh tiga) tahun untuk perpindahan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama yang serumpun; dan
 2. pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun untuk perpindahan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain.
 - (4) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui promosi:
 - a. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya PAK bagi pejabat yang mengusulkan; dan
 - b. khusus bagi pejabat fungsional Ahli Madya yang diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INTELIJEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

BIN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Intelijen menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Intelijen.

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen

Pasal 21

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
 - a. jenis sistem pelaporan produk intelijen;
 - b. jumlah produk intelijen; dan
 - c. ruang lingkup permasalahan komponen intelijen strategis.
- (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen tahunan.
- (3) Berdasarkan perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi harus melakukan perhitungan Lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen tahunan dengan jumlah Analisis Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung.
- (5) Jumlah Analisis Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analisis Intelijen yang akan:
 - a. naik jenjang;
 - b. naik pangkat;
 - c. pensiun; dan
 - d. berhenti,pada tahun yang dihitung.

BAB VIII
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI

Pasal 22

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Analisis Intelijen yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Analisis Intelijen yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi

- Analisis Intelijen Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISPLIN

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja Analisis Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analisis Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua SKP

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Sejak diangkat dalam jabatan, Analisis Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 26

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 28

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
 - b. penelusuran dokumen pendukung penilaian setiap butir kegiatan.
- (2) Format Penilaian Angka Kredit setiap tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bagi Analisis Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Intelijen Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Intelijen Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Intelijen Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analisis Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan.

- (5) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Badan ini.
- (6) PAK minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 30

Analisis Intelijen yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, atau pengangkatan kembali, pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan pada tahun berikutnya terhitung sejak tahun pengangkatan.

Paragraf Ketiga Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Analisis Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analisis Intelijen Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analisis Intelijen Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analisis Intelijen Ahli Madya.
- (2) Analisis Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Pasal 32

Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

Pasal 33

Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 bagi Analisis Intelijen yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 34

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan PAK

Pasal 35

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Analisis Intelijen harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK.
- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit kepada Tim Penilai dengan persetujuan atasan langsung.
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, yang terdiri atas:
 1. nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK unit kerja yang bersangkutan;
 2. masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
 3. keterangan perorangan diisi data Pejabat Fungsional Analisis Intelijen; dan
 4. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang disampaikan.
 - b. lampiran DUPAK terdiri atas:
 1. dokumen bukti fisik;
 2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung yang disusun sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A, VI-F sampai dengan VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 3. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disahkan oleh atasan langsung Analisis Intelijen.
- (5) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada PyB menetapkan Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan Oktober.
- (6) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai

dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

DUPAK merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit setiap tahun.

Pasal 37

- (1) Usul PAK Analisis Intelijen diajukan oleh:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi telaahan intelijen sesuai bidang keahliannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analisis Intelijen Ahli Utama di lingkungan BIN;
 - b. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi analisis dan telaahan produk intelijen dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perencanaan pengendalian kegiatan dan operasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Analisis Intelijen Ahli Pertama, Analisis Intelijen Ahli Muda dan Analisis Intelijen Ahli Madya; dan
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kegiatan dan/atau operasi intelijen pada unit kerja di daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Analisis Intelijen Ahli Pertama, Analisis Intelijen Ahli Muda, dan Analisis Intelijen Ahli Madya di lingkungan BIN di Daerah.
- (2) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung lainnya kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (3) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:
 - a. PPK untuk Angka Kredit bagi Analisis Intelijen Ahli Utama di lingkungan BIN; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analisis Intelijen Ahli Pertama, Analisis Intelijen Ahli Muda, dan Analisis Intelijen Ahli Madya di lingkungan BIN.

Bagian Kedua Penilaian Angka Kredit

Pasal 38

- (1) Penilaian Angka Kredit terhadap Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Analisis Intelijen didasarkan pada capaian SKP Analisis Intelijen dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Analisis Intelijen.
- (3) Capaian Angka Kredit Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Penyampaian capaian SKP Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
- (5) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (6) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (8) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
PAK

Pasal 39

- (1) PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Analisis Intelijen dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Analisis Intelijen dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode bulan April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.

- (4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Intelijen mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan PAK, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analis Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Intelijen.

Bagian Keempat Tim Penilai

Pasal 41

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi jabatan fungsional Analis Intelijen, unsur kepegawaian, dan unsur pembinaan profesi intelijen.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (4) Tim Penilai Analis Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Analis Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Analis Intelijen Ahli Utama.

Bagian Kelima Susunan Keanggotaan Tim Penilai

Pasal 42

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil.
 - (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Intelijen Ahli Utama.
 - (4) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Intelijen Ahli Utama.
 - (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Intelijen Ahli Madya.
 - (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Analis Intelijen.
 - (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Intelijen yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Intelijen; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Intelijen.
 - (8) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Analis Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Analis Intelijen.
 - (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BIN atau pejabat pimpinan tinggi madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Analis Intelijen Ahli Utama; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Analis Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Analis Intelijen Ahli Madya.

Pasal 43

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi.
- (2) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
 - b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
 - c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
 - d. menyampaikan Keputusan PyB menetapkan Angka Kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan

- e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi profesi intelijen, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan pertama berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (6) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Keenam Tim Teknis

Pasal 45

- (1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara untuk kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

Bagian Ketujuh Penilaian DUPAK

Pasal 46

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
- b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;

- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masing-masing melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, Wakil Ketua Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
- f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada PyB menetapkan Angka Kredit;
- g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan
- h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno.

Pasal 47

- (1) Sidang pleno Tim Penilai dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sidang pleno Tim Penilai harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
 - b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.

- (5) Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), PyB harus menetapkan Angka Kredit Analisis Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen PAK dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
 - a. Analisis Intelijen yang bersangkutan;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; dan
 - e. pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB XI

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat Analisis Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
 - a. pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada pangkat maksimal dalam jenjang jabatannya tidak dapat terlaksana apabila tidak mendapatkan kenaikan jenjang jabatan fungsional 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen, sebagai berikut:
 - a. Analis Intelijen dengan pendidikan Strata-I atau Diploma-IV, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - b. Analis Intelijen dengan pendidikan Magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - c. Analis Intelijen dengan pendidikan Doktor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 50

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Analis Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen; atau
 - d. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (4) Kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 51

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 52

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 53

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Analis Intelijen, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Analis Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 54

Kenaikan pangkat bagi Analis Intelijen dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Analis Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 56

Analis Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 57

Angka pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 58

- (1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Analis Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
 - f. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi pembina.
- (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Kenaikan jenjang jabatan dari Analis Intelijen Ahli Madya menjadi Analis Intelijen Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Kenaikan jenjang jabatan bagi Analis Intelijen Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Intelijen Ahli Madya ditetapkan oleh PPK.
 - (6) Analis Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
 - (7) Analis Intelijen yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
 - (8) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.
 - (9) Format Keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 59

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Analis Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang analisis dan telaahan produk intelijen; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang analisis dan telaahan produk intelijen.

- (3) Analis Intelijen dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang analisis dan telaahan produk intelijen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Badan ini.
- (4) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bagi Analis Intelijen yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Analis Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Intelijen Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Analis Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Intelijen Ahli Utama.
- (6) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (7) Penilaian Angka Kredit pengembangan profesi Jabatan disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Analis Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. jika terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. jika terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. jika tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
 - e. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang.
- (9) Tata Cara Pengusulan Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen sebagai berikut:
 - a. usul kenaikan jenjang jabatan Analis Intelijen disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada PyB, sesuai dengan prosedur

dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

1. salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
 2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
 3. salinan PAK terakhir yang dilegalisir oleh PyB; dan
 4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB.
- b. berdasarkan usul kenaikan jenjang Jabatan Analis Intelijen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK menetapkan keputusan kenaikan jenjang jabatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keputusan kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Analis Intelijen melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.

Pasal 60

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan Pangkat/Jabatan

Pasal 61

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Analis Intelijen, yaitu:
- a. Analis Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Analis Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - c. Analis Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. Analis Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. Analis Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat

- setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
- f. Analis Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Analis Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - h. Analis Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus);
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan Analis Intelijen, yaitu:
- a. Analis Intelijen Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Intelijen Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - b. Analis Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Intelijen Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit kumulatif paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
 - c. Analis Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Intelijen Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit kumulatif paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g.

BAB XII KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 62

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Intelijen harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

- (2) Kompetensi Analisis Intelijen meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus kompetensi teknis.
- (4) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BIN.
- (5) Rincian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uji Kompetensi

Pasal 63

Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- b. Uji Kompetensi promosi; dan
- c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 64

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen ditetapkan oleh Kepala BIN.

BAB XIII PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analisis Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang analisis dan telaahan produk intelijen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analisis Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Analisis Intelijen (*maintain rating*);

- b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Analisis Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan diluar jabatan Analisis Intelijen;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (4) Terhadap Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (5) Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.

Pasal 67

- (1) Usulan pemberhentian Analisis Intelijen disampaikan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Pertama, Analisis Intelijen Ahli Muda, Analisis Intelijen Ahli Madya dan Analisis Intelijen Ahli Utama.
- (2) PPK menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional Analisis Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Analisis Intelijen Ahli Madya.

- (3) Presiden menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional Analisis Intelijen Ahli Utama setelah menerima usulan dari Instansi Pembina.
- (4) Format keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 68

- (1) Analisis Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen selama diberhentikan.
- (3) Format keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 69

Analisis Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.

BAB XV

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 70

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari PPK.

Pasal 71

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2022

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 INTELIJEN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KODE	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Basic Descriptive Intelligence (BDI) untuk kekuatan dan kelemahan eksternal maupun internal	A	001	Mengumpulkan data / fakta tentang perkembangan personel, anggaran, stakeholder/pengguna, sarana / prasarana, serta strategi dan metode	Dokumen data / fakta tentang perkembangan personel, anggaran, stakeholder / pengguna, sarana / prasarana, serta strategi dan metode	0,02	Ahli Pertama
			002	menginventarisasi data / fakta tentang perkembangan personel, anggaran, stakeholder/pengguna, sarana / prasarana, serta strategi dan metode	Dokumen data / fakta tentang perkembangan personel, anggaran, stakeholder / pengguna, sarana / prasarana, serta strategi dan metode	0,02	Ahli Pertama

007	Menginventarisasi data / fakta tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	Dokumen data / fakta tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, anggaran, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	0,02	Ahli Pertama
008	Mengidentifikasi data / fakta tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, anggaran, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	Dokumen identifikasi data / fakta tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, anggaran, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	0,06	Ahli Muda
009	Menganalisis tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, anggaran, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	Dokumen hasil analisis tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, anggaran, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	0,09	Ahli Madya
010	Menyimpulkan tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, anggaran, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	Dokumen rekomendasi tentang komponen strategis, dan perkembangan personel, anggaran, sarana / prasarana, serta taktik, strategi dan metode pihak lawan/sasaran	0,08	Ahli Utama

C	Pelaksanaan analisis unsur utama keterangan (UUK)	011	Mengidentifikasi unsur utama keterangan (UUK) tentang SIAPA/Who	Dokumen identifikasi tentang SIAPA / Who (a.l. : pelaku, korban, sasaran, target dsb.)	0,01	Ahli Pertama
		012	Menelaah unsur utama keterangan (UUK) tentang SIAPA/Who	Dokumen telaahan tentang siapa/Who (a.l. : pelaku, korban, sasaran, target dsb.)	0,01	Ahli Pertama
		013	Menganalisis unsur utama keterangan (UUK) tentang SIAPA/Who	Dokumen analisis tentang siapa/Who (a.l. : pelaku, korban, sasaran, target dsb.)	0,01	Ahli Pertama
		014	Menyusun proyeksi ke-simpulan unsur utama keterangan (UUK) tentang SIAPA/Who	Dokumen proyeksi tentang siapa /Who (a.l. : pelaku, korban, sasaran, target dsb.)	0,01	Ahli Pertama
		015	Mengidentifikasi unsur utama keterangan (UUK) tentang DIMANA/Where	Dokumen hasil identifikasi tentang DIMANA/Where a.l. : berisi informasi tentang tempat, lokasi, daerah, wilayah, sasaran dsb yang diperlukan untuk menjawab UUK	0,01	Ahli Pertama
		016	Menelaah unsur utama keterangan (UUK) tentang DIMANA/Where	Dokumen hasil telaahan tentang DIMANA/Where a.l. : berisi informasi tentang tempat, lokasi, daerah, wilayah, sasaran dsb yang diperlukan untuk menjawab UUK	0,01	Ahli Pertama

017	Menganalisis unsur utama keterangan (UUK) tentang DIMANA/Where	Dokumen analisis tentang DIMANA a.1 : berisi analisa tentang tempat, lokasi, daerah, wilayah, sasaran dsb yang diperlukan untuk menjawab UUK	0,01	Ahli Pertama
018	Menyusun proyeksi kesimpulan unsur utama keterangan (UUK) tentang DIMANA/Where	Dokumen proyeksi kesimpulan tentang DIMANA/Where a.1 : berisi proyeksi kesimpulan tentang tempat, lokasi, daerah, wilayah, sasaran dsb yang diperlukan untuk menjawab UUK	0,01	Ahli Pertama
019	Mengidentifikasi unsur utama keterangan (UUK) tentang BILAMANA/When	Dokumen hasil identifikasi tentang BILAMANA/When a.1 : menjelaskan tentang kapan, menyangkut jam, tanggal, hari, waktu musim dan/atau event-event tertentu sesuai kebutuhan info intelijen yang harus diperoleh	0,06	Ahli Muda
020	Mencelaah unsur utama keterangan (UUK) tentang BILAMANA/When	Dokumen hasil telaahan tentang BILAMANA/When a.1 : menjelaskan tentang kapan, menyangkut jam, tanggal, hari, waktu musim dan/atau event-event tertentu sesuai kebutuhan info intelijen yang harus diperoleh	0,06	Ahli Muda

021	Menganalisis unsur utama keterangan (UUK) tentang BILAMANA/When	Dokumen analisis tentang BILAMANA/When a.l : menjelaskan tentang kapan, menyangkut jam, tanggal, hari, waktu musim dan/atau event-event tertentu sesuai kebutuhan info intelijen yang harus diperoleh	0,02	Ahli Muda
022	Menyusun proyeksi kesimpulan unsur utama keterangan (UUK) tentang BILAMANA/When	Dokumen proyeksi kesimpulan tentang BILAMANA/When a.l : menjelaskan tentang kapan, menyangkut jam, tanggal, hari, waktu musim dan/atau event-event tertentu sesuai kebutuhan info intelijen yang harus diperoleh	0,02	Ahli Muda
023	Mengidentifikasi unsur utama keterangan (UUK) tentang APA/What	Dokumen hasil identifikasi tentang APA/What a.l : berisi informasi intelijen yang menjelaskan tentang suatu gejala, peristiwa, tren, dan hal-hal rinci lainnya tentang unsur siapa, dimana, dan bilamana serta lingkungan strategis	0,02	Ahli Muda

024	Menelaah unsur utama keterangan (UUK) tentang APA/What	Dokumen hasil telaahan tentang APA/What a.1 : berisi informasi intelijen yang menjelaskan tentang suatu gejala, peristiwa, tren, dan hal-hal rinci lainnya tentang unsur siapa, dimana, dan bilamana serta lingkungan strategis	0,02	Abli Muda
025	Menganalisis unsur utama keterangan (UUK) tentang APA/What	Dokumen analisis tentang APA a.1 : berisi informasi intelijen yang menjelaskan tentang suatu gejala, peristiwa, tren, dan hal-hal rinci lainnya tentang unsur siapa, dimana, dan bilamana serta lingkungan strategis	0,02	Abli Muda
026	Menyusun proyeksi kesimpulan unsur utama keterangan (UUK) tentang APA/What	Dokumen proyeksi kesimpulan tentang APA a.1 : berisi informasi intelijen yang menjelaskan tentang suatu gejala, peristiwa, tren, dan hal-hal rinci lainnya tentang unsur siapa, dimana, dan bilamana serta lingkungan strategis	0,02	Abli Muda

			027	Mengidentifikasi unsur utama keterangan (UUK) tentang BAGAIMANA/How	Dokumen hasil identifikasi tentang BAGAIMANA/How a.l : berisi / menjelaskan / memberikan informasi tentang sesuatu hal atau gejala dapat terjadi dengan memperhatikan lingkungan strategis serta harus dapat merangkaikan setiap unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, dan apa saling terkait sehingga dapat memberi pemahaman secara sistematis tentang BAGAIMANA gejala atau peristiwa dapat terjadi / terjadi	0,12	Ahli Madya
			028	Menelaah unsur utama keterangan (UUK) tentang BAGAIMANA/How	Dokumen hasil telaahan tentang BAGAIMANA/How a.l : berisi / menjelaskan / memberikan informasi tentang sesuatu hal atau gejala dapat terjadi dengan memperhatikan lingkungan strategis serta harus dapat merangkaikan setiap unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, dan apa saling terkait sehingga dapat memberi pemahaman secara sistematis tentang BAGAIMANA gejala atau peristiwa dapat terjadi / terjadi	0,09	Ahli Madya

	029	Menganalisis unsur utama keterangan (UUK) tentang BAGAIMANA/How	<p>Dokumen analisis tentang BAGAIMANA/How a.l : berisi / menjelaskan / memberikan informasi tentang sesuatu hal atau gejala dapat terjadi dengan memperhatikan lingkungan strategis serta harus dapat merangkaikan setiap unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, dan apa saling terkait sehingga dapat memberi pemahaman secara sistematis tentang BAGAIMANA gejala atau peristiwa dapat terjadi / terjadi</p>	0,12	Ahli Madya
	030	Menyusun proyeksi kesimpulan unsur utama keterangan (UUK) tentang BAGAIMANA/How	<p>Dokumen proyeksi kesimpulan tentang BAGAIMANA/How a.l : berisi / menjelaskan / memberikan informasi tentang sesuatu hal atau gejala dapat terjadi dengan memperhatikan lingkungan strategis serta harus dapat merangkaikan setiap unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, dan apa saling terkait sehingga dapat memberi pemahaman secara sistematis tentang BAGAIMANA gejala atau peristiwa dapat terjadi / terjadi</p>	0,09	Ahli Madya

	031	<p>Mengidentifikasi unsur utama keterangan (UUK) tentang MENGAPA/Why</p>	<p>Dokumen hasil identifikasi yang dapat menjelaskan setiap detail unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, apa dan bagaimana saling kait mengkait dengan memperhatikan lingkungan strategis sehingga mempunyai alur pengertian yang dapat menjawab pertanyaan MENGAPA/Why serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tahapan ini juga mengandung unsur-unsur prediksi intelien secara terbatas.</p>	0,08	Ahli Utama
	032	<p>Menelaah unsur utama keterangan (UUK) tentang MENGAPA/Why</p>	<p>Dokumen hasil telaahan yang dapat menjelaskan setiap detail unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, apa dan bagaimana saling kait mengkait dengan memperhatikan lingkungan strategis sehingga mempunyai alur pengertian yang dapat menjawab pertanyaan MENGAPA/Why serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tahapan ini juga mengandung unsur-unsur prediksi intelien secara terbatas.</p>	0,08	Ahli Utama

Ahli Utama	0,08	<p>Dokumen analisis yang dapat menjelaskan setiap detail unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, apa dan bagaimana saling kait mengkait dengan memperhatikan lingkungan strategis sehingga mempunyai alur pengertian yang dapat menjawab pertanyaan MENGAPA/Why serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tahapan ini juga mengandung unsur-unsur prediksi intelien secara terbatas.</p>	<p>Menganalisis unsur utama keterangan (UUK) tentang MENGAPA</p>	033
Ahli Utama	0,04	<p>Dokumen proyeksi kesimpulan yang dapat menjelaskan setiap detail unsur-unsur siapa, dimana, bilamana, apa dan bagaimana saling kait mengkait dengan memperhatikan lingkungan strategis sehingga mempunyai alur pengertian yang dapat menjawab pertanyaan MENGAPA/Why serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tahapan ini juga mengandung unsur-unsur prediksi intelien secara terbatas.</p>	<p>Menyusun proyeksi kesimpulan unsur utama keterangan (UUK) tentang MENGAPA</p>	034

II	D	Penyusunan perencanaan kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	035	Menginventarisasi data untuk penyusunan rencana kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	Data yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	0,01	Ahli Pertama
			036	Mengidentifikasi data untuk penyusunan rencana kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	Dokumen identifikasi data yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	0,02	Ahli Muda
			037	Menganalisis perencanaan kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	Dokumen hasil analisis perencanaan kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	0,12	Ahli Madya
			038	Menyusun perencanaan anggaran, sarana, prasarana kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	Laporan perencanaan anggaran, sarana, prasarana kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	0,16	Ahli Utama
			039	Menyusun rekomendasi perencanaan kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	Rekomendasi perencanaan kegiatan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	0,16	Ahli Utama
A	Pelaksanaan analisis masalah strategis intelijen	Pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	040	Mengumpulkan data aspek Ipoleksosbudhankam DN dan LN yang langsung atau tidak	Dokumen kumpulan data	0,01	Ahli Pertama

057	Menganalisis data tentang aspek ipoleksobudhankam yang menggambarkan secara objektif kecenderungan perkembangan peluang kendala yang berpengaruh terhadap kepentingan dan keamanan nasional	Dokumen hasil analisis	0,09	Ahli Madya
058	Membuat kerangka interpretasi data aspek ipoleksobudhankam yang menggambarkan secara objektif kecenderungan perkembangan peluang kendala yang berpengaruh terhadap kepentingan dan keamanan nasional	Kerangka interpretasi	0,08	Ahli Utama
059	Menyimpulkan data aspek ipoleksobudhankam yang menggambarkan secara objektif kecenderungan perkembangan peluang kendala yang berpengaruh terhadap kepentingan dan keamanan nasional	Dokumen kesimpulan	0,08	Ahli Utama

060	Merumuskan saran tindak sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional	Dokumen rekomendasi	0,12	Ahli Utama
061	Mengumpulkan data tentang ipoleksobudhankam yang berkaitan dengan permasalahan - permasalahan pelaksanaan kebijakan nasional, pengamanan kebijakan nasional dan program pembangunan ditinjau dari aspek intelijen	Laporan kumpulan data	0,01	Ahli Pertama
062	Memilah/ menyeleksi data tentang ipoleksobudhankam yang berkaitan dengan permasalahan - permasalahan pelaksanaan kebijakan nasional, pengamanan kebijakan nasional dan program pembangunan ditinjau dari aspek intelijen	Laporan data hasil seleksi	0,01	Ahli Pertama
063	Menilai data aspek ipoleksobudhankam yang menggambarkan secara objektif kecenderungan perkembangan petunjuk kendala yang	Dokumen data yang sudah dinilai	0,02	Ahli Muda

069	<p>Mengumpulkan data tentang ipoleksobudhankam yang berkaitan dengan permasalahan nasional serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara.</p>	<p>Dokumentasi kumpulan data</p>	0,01	Ahli Pertama
070	<p>Memilah/menyeleksi data tentang ipoleksobudhankam yang berkaitan dengan permasalahan nasional serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara.</p>	<p>Dokumen data hasil seleksi</p>	0,01	Ahli Pertama
071	<p>Menilai data tentang ipoleksobudhankam yang berkaitan dengan permasalahan nasional serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR sebagai bentuk akuntabilitas</p>	<p>Dokumen data yang sudah dinilai</p>	0,02	Ahli Muda

077	<p>Mengumpulkan data tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komperhensif</p>	Dokumentasi kumpulan data	0,01	Ahli Pertama
078	<p>Memilah/menyeleksi data tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komperhensif</p>	Dokumen data hasil seleksi	0,01	Ahli Pertama

			079	<p>Menilai data tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif</p>	<p>Dokumen data yang sudah dinilai</p>	0,02	Ahli Muda
			080	<p>Mengintegrasikan data tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif</p>	<p>Dokumen integrasi data</p>	0,06	Ahli Madya

081	<p>Membuat kerangka analisis tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif</p>	Dokumen kerangka analisis	0,08	Ahli Utama
082	<p>Menganalisis data tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif</p>	Dokumen hasil analisis	0,06	Ahli Madya

083	<p>Membuat kerangka interpretasi tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif</p>	<p>Dokumen kerangka interpretasi</p>	0,08	Ahli Utama
084	<p>Merumuskan kesimpulan tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif</p>	<p>Dokumen kesimpulan tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif</p>	0,08	Ahli Utama

085	Merumuskan saran tindak tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif	Dokumentasikan saran tindak tentang proses pelaksanaan kegiatan dan atau operasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Intelijen di Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mewujudkan sinergi atas seluruh penyelenggara Intelijen Negara dalam menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif	0,04		Ahli Utama	
086	Mengumpulkan data aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	Dokumen kumpulan data aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	0,01		Ahli Pertama	
087	Memilah/ menyeleksi data aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	Dokumen hasil seleksi data aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	0,01		Ahli Pertama	

088	Menilai data aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	Dokumen sudah dinilai data aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	0,02	Ahli Muda
089	Mengintegrasikan aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	Dokumen integrasi data aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	0,06	Ahli Madya
090	Membuat kerangka analisis tentang aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	Kerangka analisis	0,04	Ahli Utama
091	Menganalisis data tentang Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penyusunan naskah Pidato maupun ceramah	Dokumen hasil analisis	0,06	Ahli Madya
092	Membuat kerangka interpretasi aspek Ipoleksosbudhankam yang berkaitan dengan tema yang diperlukan	Dokumen kerangka interpretasi	0,08	Ahli Utama

			096	Menilai data tentang permasalahan ipolekso sbudhankam diantaranya DN dan LN yang mendesak cenderung berkembang cepat dan memerlukan perhatian segera dari RI-1 dan RI-2	Dokumen data yang sudah dinilai	0,02	Ahli Muda
			097	Mengintegrasikan data tentang permasalahan ipolekso sbudhankam diantaranya DN dan LN yang mendesak cenderung berkembang cepat dan memerlukan perhatian segera dari RI-1 dan RI-2	Dokumen integrasi data	0,12	Ahli Madya
			098	Membuat kerangka analisis tentang permasalahan ipolekso sbudhankam diantaranya DN dan LN yang mendesak cenderung berkembang cepat dan memerlukan perhatian segera dari RI-1 dan RI-2	Dokumen kerangka analisis	0,08	Ahli Utama

	102	Merumuskan saran tindak dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan tentang permasalahan ipoleksobudhankam diantaranya DN dan LN yang mendesak cenderung berkembang cepat dan memerlukan perhatian segera dari RI-1 dan RI-2	Dokumen rekomendasi	0,08	Ahli Utama
	103	Mengumpulkan data aspek ipoleksobudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumen kumpulan data	0,01	Ahli Pertama
	104	Memilah/ menyeleksi data aspek ipoleksobudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumen data hasil seleksi	0,01	Ahli Pertama

105	Menilai data aspek ipoleksosbudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumentasi data yang sudah dinilai	0,02	Ahli Muda
106	Mengintegrasikan data aspek ipoleksosbudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumen integrasi data	0,06	Ahli Madya
107	Membuat kerangka analisis tentang aspek ipoleksosbudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumen kerangka analisis	0,08	Ahli Utama

					Ahli Madya
108	Menganalisis data tentang ipoleksobudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumen hasil analisis	0,06		
109	Membuat kerangka interpretasi tentang aspek ipoleksobudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumen kerangka interpretasi	0,08		Ahli Utama
110	Merumuskan kesimpulan tentang aspek ipoleksobudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan	Dokumen kesimpulan	0,08		Ahli Utama

<p>111</p> <p>Merumuskan saran tindak tentang aspek ipoleksobudhankam aktual / yang menonjol baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menjadikan atensi presiden khususnya dalam mengambil langkah kebijakan</p>	<p>Dokumen rekomendasi</p>	<p>0,16</p>	<p>Ahli Utama</p>
<p>112</p> <p>Mengumpulkan data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi</p>	<p>Dokumen kumpulan data</p>	<p>0,01</p>	<p>Ahli Pertama</p>
<p>113</p> <p>Memilah/ menyeleksi data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi</p>	<p>Laporan data hasil seleksi</p>	<p>0,01</p>	<p>Ahli Pertama</p>

114	Menilai data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi	Laporan data yang sudah dinilai	0,02	Ahli Muda
115	Mengintegrasikan data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi	Dokumen integrasi data	0,06	Ahli Madya
116	Membuat kerangka analisis tentang ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi	Kerangka analisis	0,16	Ahli Utama

117	Menganalisis data tentang ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi	Laporan hasil analisis	0,06	Ahli Madya
118	Membuat kerangka interpretasi tentang ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi	Dokumen kerangka interpretasi	0,16	Ahli Utama
119	Merumuskan kesimpulan di bidang ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 disertai saran tindak sesuai dengan perkembangan situasi	Dokumen kesimpulan	0,12	Ahli Utama
120	Merumuskan saran tindak di bidang ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu	Dokumen rekomendasi	0,16	Ahli Utama

					Ahli Pertama
mendapat perhatian RI-1 dan RI-2		Laporan kumpulan data			0,01
Mengumpulkan data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 sesuai perkembangan situasi dengan disertai saran tindak	121				
Memilah/menyeleksi data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 sesuai perkembangan situasi dengan disertai saran tindak	122	Dokumen data hasil seleksi			0,01
Memilai data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 sesuai perkembangan situasi dengan disertai saran tindak	123	Laporan data yang sudah dinilai			0,02
Mengintegrasikan data ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 sesuai	124	Dokumen integrasi data			0,06
					Ahli Madya

					Dokumen kesimpulan	0,04	Ahli Utama
				128	Merumuskan kesimpulan tentang ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 sesuai perkembangan situasi dengan disertai saran tindak		
				129	Merumuskan saran tindak tentang ipoleksobudhankam DN dan LN yang penting dan perlu mendapat perhatian RI-1 dan RI-2 sesuai perkembangan situasi dengan disertai saran tindak	0,16	Ahli Utama
				130	Mengumpulkan data tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan yang timbul	0,01	Ahli Pertama
				131	Memverifikasi data tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan yang timbul	0,01	Ahli Pertama
			B	Penelaahan masalah intelijen strategis			

132	Mengidentifikasi tren tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan yang timbul	Dokumen hasil identifikasi tentang intelijen strategis	0,02	Ahli Muda
133	Menganalisis tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 1	Dokumen hasil analisis tentang intelijen strategis	0,06	Ahli Madya
134	Membuat prediksi tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 2	Dokumen prediksi tentang intelijen strategis	0,12	Ahli Utama
135	Membuat prediksi tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 1	Dokumen prediksi tentang intelijen strategis	0,06	Ahli Madya
136	Membuat prediksi tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 2	Dokumen prediksi tentang intelijen strategis	0,08	Ahli Utama
137	Merekomendasikan tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 1	Dokumen rekomendasi tentang intelijen strategis	0,06	Ahli Madya

			Dokumen hasil analisis masalah intelijen strategis	0,08	Ahli Utama
146	Menyimpulkan data / masalah tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 1	Dokumen kesimpulan masalah intelijen strategis	0,06	Ahli Madya	
147	Menyimpulkan data / masalah tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 2	Dokumen kesimpulan masalah intelijen strategis	0,16	Ahli Utama	
148	Mengevaluasi data / masalah tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 1	Dokumen hasil evaluasi masalah intelijen strategis	0,06	Ahli Madya	
149	Mengevaluasi data / masalah tentang 9 komponen intelijen strategis serta permasalahan-permasalahan yang timbul level 2	Dokumen hasil evaluasi masalah intelijen strategis	0,12	Ahli Utama	

				166	Menyimpulkan data / masalah strategis intelijen	Dokumen kesimpulan masalah strategis intelijen	0,09	Ahli Madya
				167	Menyimpulkan data / masalah strategis intelijen	Dokumen kesimpulan masalah strategis intelijen	0,04	Ahli Utama
				168	Mengevaluasi data / masalah strategis intelijen	Dokumen hasil evaluasi masalah strategis intelijen	0,06	Ahli Madya
				169	Mengevaluasi data / masalah strategis intelijen	Dokumen hasil evaluasi masalah strategis intelijen	0,04	Ahli Utama
III	Pelaksanaan monitoring proses analisis	A	Peninjauan ketepatan proses analisis	170	Menentukan indikator dari efisiensi, efektifitas dan dampak pelaksanaan analisis	Dokumen indikator efisiensi, efektifitas dan dampak pelaksanaan analisis	0,04	Ahli Utama
				171	Merencanakan sistem monitoring pelaksanaan analisis	Dokumen rencana sistem monitoring pelaksanaan analisis	0,06	Ahli Madya
				172	Mengumpulkan dan mencatat proses pelaksanaan analisis	Dokumen daftar proses pelaksanaan analisis	0,01	Ahli Pertama
				173	Melakukan review terhadap proses pelaksanaan/ hasil analisis	Dokumen hasil analisis proses pelaksanaan analisis	0,12	Ahli Madya
IV	Pelaksanaan evaluasi proses analisis	A	Penyusunan rencana evaluasi proses pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dalam analisis	174	Merumuskan tujuan evaluasi terhadap proses analisis	Dokumen hasil rumusan tujuan evaluasi proses analisis	0,04	Ahli Utama
				175	Memilih dan menentukan teknik yang akan di pergunakan di dalam evaluasi proses analisis	Dokumen hasil pemilihan dan menentukan teknik yang akan di pergunakan di dalam evaluasi proses analisis	0,09	Ahli Madya

V	Pelaporan proses analisis	A	Pencatatan dan pendokumentasian seluruh proses pelaksanaan analisis	176	Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria proses pelaksanaan analisis	Dokumen penentuan tolak ukur, norma atau kriteria proses pelaksanaan analisis	0,04	Ahli Utama
				177	Mengumpulkan seluruh proses pelaksanaan analisis	Dokumen daftar kumpulan seluruh proses pelaksanaan analisis	0,01	Ahli Pertama
				178	Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan analisis	Dokumen daftar inventaris permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan analisis	0,02	Ahli Muda
				179	Mengkompilasi permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan analisis	Dokumen kompilasi permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan analisis	0,06	Ahli Madya
				180	Menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan analisis	Dokumen hasil analisis timbulnya permasalahan dalam proses pelaksanaan analisis	0,12	Ahli Madya
				181	Merekomendasikan saran tindak untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan analisis	Dokumen rekomendasi saran tidak untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan analisis	0,08	Ahli Utama

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
I.	Pengembangan Profesi Analis Intelijen	2	3	4	5	6	7
		A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku	Jumal/Buku Jumal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah Buku	20 12,5 6 8	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

	b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang
3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang dipublikasikan:			
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
	b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang tidak dipublikasikan:			
	a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
	b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jenjang
5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang
6.	Membuat artikel di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang dipublikasikan:			
C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang

		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang
	2.	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang tidak dipublikasikan:			
		a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
		b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
	1.	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen	Buku	3	Semua Jenjang
		Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
	1.	pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
	2.	seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
	3.	pelatihan teknis/magang di bidang tugas analisis dan telaahan produk intelijen dan memperoleh Sertifikat			
		a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
		b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
		c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
		d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
	D.	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen			
	E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen			

II. Pemunjang Tugas Analis Intelijen	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang								
	B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang								
	C.	Perolehan Penghargaan	1. Memeroleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:											
								a.	30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang		
								b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang		
	c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang									
	D.	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	2. Penghargaan atas prestasi kerjanya											
								a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang		
								b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang		
								c.	Tingkat lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang		
								1.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:					
								a.	Doktor	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang		
	b.	Magister	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang									
c.	Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang										

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 JABATAN Fungsional ANALIS
 INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN Fungsional ANALIS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN STRATA-I/DIPLOMA-IV

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I. Melakukan analisis dan telaahan produk intelijen, yang terdiri atas: a. penyusunan <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI); dan b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	50	50	100	100	150	150	150	200	200	200

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN Fungsional Analisis
Intelijen

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN Fungsional Analisis Intelijen Dengan Pendidikan Magister

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN Fungsional Analisis Intelijen							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melakukan analisis dan telaahan produk intelijen, yang terdiri atas: <i>Descriptive</i> penyusunan <i>Basic</i> a. <i>Intelligence</i> (BDI); dan b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	50	100	100	150	150	150	200	200

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN				
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I. Melakukan analisis dan telaahan produk intelijen, yang terdiri atas: a. penyusunan <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI); dan b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen.	100	100	150	150	150
					200
					200

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 INTELIJEN

A. CONTOH SURAT MELAKUKAN ANALIS DAN
 TELAAHAN PRODUK DI BADAN INTELIJEN
 NEGARA.

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN ANALIS DAN TELAAHAN PRODUK DI BADAN INTELIJEN NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan melakukan analisis dan telaahan produk di badan intelijen negara sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal bulan.....tahun....
 Atasan Langsung,

Nama

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELJEN

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Instansi/Unit Kerja
Jabatan
Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:	
1. Bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen;	
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;	
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Analis Intelijen;	
4. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang Analis Intelijen secara aktif;	
5. telah/masih melaksanakan tugas di bidang Analis Intelijen.	
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Mengetahui, Atasan Unit Kerja,	Tempat....., Tanggal..... Yang membuat pernyataan,
Nama	Nama

C. **FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA**

SURAT KETERANGAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Instansi/Unit Kerja
Jabatan
Dengan ini menyatakan bahwa,	
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Instansi/Unit Kerja
Jabatan
Yang bersangkutan:	
1) Tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;	
2) Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan	
3) Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.	
Demikian Surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Tempat....., Tanggal.....	
Kepala Unit Kerja,	
Nama	

D. FORMAT SURAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN AHLI.....
NOMOR:.....

MASA PENILAIAN

Bulan.....s.d Bulan.....Tahun.....

I KETERANGAN PERORANGAN									
1	NAMA								
2	NIP								
3	Nomor Seri Karpag								
4	Tempat dan tanggal lahir								
5	Jenis Kelamin								
6	Pendidikan terakhir								
7	Jabatan Analis Intelijen-TMT								
8	Pangkat-TMT								
9	Unit Kerja								
II UNSUR YANG NILAI									
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT					
				UNIT KERJA PENGUSUL		TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
A. Unsur Utama									
1. Pendidikan									
2. Kode Kegiatan dan Kegiatan									
001									
007									
021									
3. Pengembangan Profesi									
Jumlah Unsur Utama									
B. Unsur Penunjang									
Jumlah Unsur Penunjang									
III BUTIR KEGIATAN JENJANG JABATAN DI ATAS/DI BAWAH									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang									
IV LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK									
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan				Analis Intelijen yang bersangkutan, Nama NIP/NRP					
7. Surat pernyataan melakukan kegiatan.....									
8. Surat pernyataan melakukan kegiatan.....									
9. Surat pernyataan melakukan kegiatan.....									
10. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang.....									
11. dan seterusnya.....									
V CATATAN PEJABAT PENGUSUL									
1.....				Pejabat Pengusul, Nama NIP/NRP					
2.....									
3.dst									

VI	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI		
	1.....	PENILAI I	PENILAI II
	2.....		
	3.dst		
		NAMA NIP/NRP	NAMA NIP/NRP
VII	CATATAN KETUA TIM		
	1.....	Ketua Tim Penilai,	
	2.....		
	3.dst		
		Nama NIP/NRP	

E. FORMAT PENILAIAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

NAMA :
NIP :
Unit Kerja :

- Berilah tanda (v) pada kolom kesesuaian dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

Unsur	No	Kode Butir Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator	Kesesuaian		Angkat Kredit	Catatan
					sesuai	Tidak		
Kegiatan Tugas Jabatan	1.	Kesesuaian dengan peraturan				
	2.	Ketertelusuran dokumen				
Pengembangan Profesi	1.	Kesesuaian dengan peraturan				
	2.	Ketertelusuran dokumen				
Penunjang	1.	Kesesuaian dengan peraturan				
	2.	Ketertelusuran dokumen				

Tempat, tanggal
Kepala Unit Kerja/Penilai Unit

Ttd

Nama

**F. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN ANALISIS
DAN TELAAHAN PRODUK INTELIJEN DI BADAN
INTELIJEN NEGARA TIDAK SESUAI JABATANNYA**

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ,
Pada tanggal bulan.....tahun....
Atasan Langsung,

Nama

G. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS INTELIJEN

BADAN INTELIJEN NEGARA
UNIT KERJA

NOTA DINAS
NOMOR:K/ND-.../.../.../20...

Kepada : Yth.....
 Dari :
 Tembusan : Yth 1.....
 2.....
 Hal : Bahan Usulan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi Analis Intelijen

1. Dasar:
 a.....
 b.....
 c.Dst

2. sehubungan dasar diatas, kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Intelijen dan bukti fisik, sebagai berikut:

No	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

3. Demikian, untuk menjadi periksa.

Ditetapkan di ,
 Pada tanggal bulan.....tahun....
 Pimpinan Unit Kerja,

Nama

H. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS INTELLJEN

BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL
ANALIS INTELLJEN PERIODE PENILAIAN BULAN..... (1)
Nomor :..... (2)

Pada hari ini, (3) tanggal (4), telah dilaksanakan sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian Bulan (5), bertempat di.....(6) Tim Penilai telah memeriksa..... (.....) (7) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analis Intelijen:

1(8)
2 dst

Tim Penilai menetapkan Analis Intelijen yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1(9)
2 dst

Sedangkan Analis Intelijen yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1(10)
2 dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
(kota), (tanggal/ bulan/ tahun)

1. Ketua Tim/Anggota : (... nama ...) (.. tanda tangan...)
2. Sekretaris/ Anggota : (... nama ...) (.. tanda tangan...)
3. Anggota : 1. (... nama ...) (.. tanda tangan...)
 2. (... nama...) (.. tanda tangan...)
 3. (... nama...) (.. tanda tangan...)

ket: *) pilih satu yang sesuai

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Diisi dengan nomor dokumen DUPAK;
- 3) Diisi dengan hari dilakukannya sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Diisi dengan tanggal dilakukannya sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Diisi dengan lokasi dilakukannya sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Diisi dengan jumlah DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Diisi dengan daftar DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Diisi dengan daftar nama Analis Intelijen yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih Analisis Sistem Intelijen yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

I. FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR:.....				
Unit Kerja:.....				
I	Keterangan			
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri Karpeg			
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan Tertinggi			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Masa Kerja Golongan	Lama		
		Baru		
10	Unit Kerja			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah			
B	Angka Kredit Penjurangan			
I	UNSUR UTAMA			
a.	Kegiatan			
b.	Pengembangan Profesi			
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Penata Kelola Intelijen			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjurangan			
III	Dapat/tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Analis Intelijen..... Pangkat..... golongan ruang.....			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

Nama

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
INTELIJEN

A. FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA NOMOR</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA</p>	
Menimbang	<p>a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen jenjang Ahli Pertama;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen;</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen;</p> <p>4. ...dst...;</p>
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU	<p>Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:</p> <p>a. Nama :</p> <p>b. NIP :</p> <p>c. Pangkat/golongan ruang/TMT :</p> <p>d. Unit kerja :</p> <p>terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0 (nol).</p>
KEDUA KETIGA	<p>..... **)</p> <p>Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.</p>
<p>Ditetapkan di</p> <p>pada tanggal</p> <p>.....</p>	
<p>TEMBUSAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*) 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. <p>*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.</p>	

B. FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELLIJEN
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen;
4. ...dst...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen jenjang dengan angka kredit sebesar (**)

KEDUA :
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*] Coret yang tidak perlu.
**] Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**C. FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PROMOSI**

<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA NOMOR</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELLJEN MELALUI PROMOSI</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA,</p>									
Menimbang	: bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen melalui promosi;								
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen; 4. ...dst...;								
<p>MEMUTUSKAN:</p>									
Menetapkan	:								
KESATU	: mengangkat:								
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Nama</td> <td style="width: 50%;">:</td> </tr> <tr> <td>b. NIP</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>c. Pangkat/Golongan ruang/TMT</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>d. Unit Kerja</td> <td>:</td> </tr> </table>	a. Nama	:	b. NIP	:	c. Pangkat/Golongan ruang/TMT	:	d. Unit Kerja	:
a. Nama	:								
b. NIP	:								
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT	:								
d. Unit Kerja	:								
KEDUA	: (dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen jenjang dengan angka kredit sebesar {.....})**)								
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.								
<p>Ditetapkan di</p> <p>pada tanggal</p> <p>.....</p>									
<p>TEMBUSAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*); 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. <p>*); Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.</p>									

D. FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELLJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Intelijen yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen;
4. ...dst.,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Analis Intelijen jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen jenjang dengan angka kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

<p>KEPUTUSAN BADAN INTELLIJEN NEGARA NOMOR</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELLIJEN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA,</p>	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Intelijen karena;*) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen; 4.dst...;
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan KESATU	: Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Intelijen: a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : d. Jabatan : e. Unit Kerja :
KEDUA KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
<p>ditetapkan di..... pada tanggal</p> <p>.....</p>	
<p>TEMBUSAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. <p>*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena... **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu</p>	

F. FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELLIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA,

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
4. ...dst...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen jenjang..... dengan angka kredit sebesar (**)

KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuanganyang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN